

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Virus corona atau covid-19 telah menyebar luas secara global hampir ke seluruh negara. Penyebarannya telah menyebabkan berbagai kasus orang terkonfirmasi positif virus dan kematian. Pandemi covid-19 di Indonesia, pertama muncul pada 2 maret 2020 dan terus bertambah hingga per 06 Maret 2022, angka kasus positif covid-19 yaitu 5.748.725 orang, sedangkan angka kematian covid-19 yaitu 150.172 orang (Kementrian Kesehatan RI, 2022). Tingginya kasus positif covid-19 dan kematian, disikapi oleh pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan maksimal dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Presiden Republik Indonesia menghimbau seluruh masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti *social distancing*, kemudian diikuti berbagai kebijakan pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), menghindari kerumunan dan pelanggaran kegiatan tatap muka. Sebagai akibatnya, beberapa organisasi atau perusahaan dan lembaga pemerintah mulai bekerja dari rumah (*working from home/ WFH*), maupun tetap beroperasi dengan menerapkan protokol pencegahan covid-19 (Mungkasa, 2020). Khususnya bagi perusahaan, situasi tersebut secara tidak langsung sangat berdampak buruk terhadap kondisi kelangsungan usaha (*going concern*) (Albitar et al., 2021).

Pandemi covid-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami gangguan kelangsungan usaha (*going concern*). Adanya pandemi covid-19 mewajibkan entitas untuk membatasi atau menanggukkan operasi bisnis, menerapkan pembatasan perjalanan serta mengikuti karantina. Kondisi ini secara signifikan mengakibatkan terjadinya permasalahan kelangsungan usaha (*going concern*), seperti menurunnya stabilitas ekonomi dan derajat kepastian usaha dikarenakan adanya prioritas konsumsi bahan pokok masyarakat dan penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai/karyawan sektor industri yang paling terdampak, kelangkaan bahan baku produksi, menurunnya lalu lintas distribusi barang dan jasa karena adanya pembatasan seperti penerapan *social and physical distancing* yang ketat oleh pemerintah (Alam, 2020; Bradbury & Howieson, 2020; Schaltegger, 2020). Berbagai permasalahan kelangsungan usaha yang dialami entitas akibat pandemi covid-19, mendesak entitas untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas kelangsungan usahanya. Masalahnya, tindakan yang diambil cenderung instan dan impulsif dengan adanya peluang kecurangan yang muncul di masa pandemi covid-19.

Terganggunya kondisi ekonomi yang semakin memburuk dan teralihkannya fokus seluruh pihak terhadap krisis pandemi covid-19 serta lemahnya pengawasan, menyebabkan peluang kecurangan (*fraud*) di kalangan entitas semakin terbuka (Gusma Putra, 2021). Hasil survey RSM Indonesia pada tahun 2020, menunjukkan bahwa di tengah upaya perusahaan mempertahankan operasional usaha demi keberlangsungan usaha kedepannya, telah terjadi peningkatan kasus kecurangan (*fraud*) dan penyelewengan aset pada sejumlah perusahaan di Indonesia, juga di masa pemberlakuan PSBB dan WFH (Liputan6,

2020). Hasil survey tersebut tentu bukan satu-satunya bukti data menunjukkan tingginya tingkat kecurangan yang muncul di masa pandemi covid-19.

Hasil survey ACFE Internasional pada akhir Maret dan April 2021 terkait dengan *fraud* di masa pandemi covid-19. Menunjukkan bahwa 51% responden merasa organisasi mereka menemukan lebih banyak *fraud* ketika pandemi, dan 71% lainnya mengatakan level dampak *fraud* yang terjadi juga semakin besar (Liputan6, 2020). Selain hasil survey, kasus kecurangan juga terungkap dari hasil audit komperhensif BPK pada dana penanganan covid-19, sebagai upaya risiko pengelolaan keuangan rawan *fraud*. BPK memeriksa 241 objek, di mana 111 objek pemeriksaan tersebut merupakan hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan lainnya dengan tujuan tertentu. Institusi yang diaudit yaitu 204 pemerintah daerah, 10 BUMN, dan 27 kementerian lembaga, serta badan lainnya. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp 2,94 triliun dalam 2.170 temuan (Bisnis Tempo, 2021).

Kasus kecurangan yang semakin marak terjadi di tengah pandemi covid-19 memang sungguh memprihatinkan. Krisis dan gangguan ekonomi yang terjadi malah dimanfaatkannya untuk melakukan tindak kecurangan. Apabila dilihat kembali terkait defiinsi kecurangan (*fraud*), yaitu tindakan individu maupun pihak tertentu untuk mendapat keuntungan maupun menghindari kewajiban, sehingga menyebabkan kerugian *finansial* pihak lain (Aksa, 2018). Dalam artian lain, kecurangan diartikan sebagai tindakan yang berlawanan dengan kebenaran, penipuan, serta ketidakadilan dan kewajaran (Lukman & Harun, 2018). Seseorang dapat melakukan tindak kecurangan apabila dipengaruhi oleh tiga faktor atau disebut sebagai *fraud triangle theory*, yaitu melalui adanya tekanan dalam diri

(*pressure*), peluang untuk melakukan kecurangan (*opportunity*), dan rasionalisasi atau pembenaran melakukan kecurangan (*rationalization*) (Soebari, 2021).

Pandemi covid-19 merupakan fenomena besar yang membuka peluang tindak kecurangan bagi oknum perusahaan, di tengah tekanan harus menjaga stabilitas usahanya, sehingga membentuk rasionalisasi bagi pelakunya untuk melancarkan aksinya. Menurut Homer & Higgins (2019), tekanan yang dirasakan entitas jika disertai dengan adanya peluang serta rasionalisasi maka akan menggiring pihak tersebut untuk benar-benar melakukan tindakan *fraud*. Maka dari itulah, diperlukan pihak yang dapat diyakini opininya untuk menilai kejujuran perusahaan, mengingat kelangsungan hidup organisasi sangatlah dipengaruhi oleh pelaporan serta pertanggungjawaban laporan keuangan (Purnamawati, 2018).

Kualitas laporan keuangan perusahaan terjamin kepercayaannya setelah dilakukan proses pemberian kepercayaan. Pihak yang biasanya memiliki andil disini yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha berizin menteri keuangan, untuk mewadahi akuntan publik dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Jasa yang diberikan yaitu berupa *auditing* laporan keuangan. Menurut Arens (2008), Audit atau *auditing* merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk mengetahui kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam proses audit laporan keuangan, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kewajaran dan kesesuaian antara laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, peran *auditing* dapat mengurangi ketidakselarasan informasi yang

diterima antara pihak manajer dengan pihak pemegang saham. Dalam proses tersebut, maka diperlukan pihak ketiga yaitu akuntan publik.

Akuntan publik yang sering disebut auditor berperan dalam memberikan kepercayaan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan pihak manajemen secara akurat telah sesuai dengan aturan yang berlaku, atau dalam artian lain tidak terdapat salah saji material. Jasa akuntan publik memberikan informasi yang lebih akurat dan terpercaya, sehingga opininya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pihak berkepentingan. Laporan keuangan yang telah diaudit lebih dapat diyakini kebenarannya, apabila dibandingkan dengan yang belum diaudit, sehingga audit dapat menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan *fraud* (Setiadi, 2019). Peluang kecurangan yang muncul akibat pandemi covid-19 tentu menjadi perhatian auditor. Namun, kondisi pandemi covid-19 menyebabkan berbagai keterbatasan auditor dalam memperlancar proses auditnya.

Dampak pandemi covid-19 banyak berpengaruh pada proses audit laporan keuangan auditor, terutama terhadap perolehan bukti audit. Bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor dalam menilai informasi yang sedang diaudit tersebut apakah sudah disajikan sesuai kriteria yang ditentukan. Auditor harus memperoleh sejumlah bukti audit berkualitas untuk memastikan kesimpulan yang dibuat auditor benar, sehingga dapat mencapai tujuan dilakukannya audit (Darmawan Suwandi, 2021). Bukti audit yang berkualitas bergantung terhadap bentuk dan sumber bukti. Namun, adanya pandemi covid-19 menyebabkan auditor cenderung lebih dapat mengandalkan bukti yang diperoleh dari pihak eksternal, seperti pemasok, bank, serta pelanggan daripada bukti yang diperoleh dari klien. Contohnya, konfirmasi hutang/piutang ke pihak ketiga yang

diperoleh dari pelanggan klien lebih dapat diandalkan daripada catatan yang disiapkan klien. Selain itu, pandemi covid-19 juga menurunkan penggunaan formulir asli, padahal faktur asli untuk mendukung transaksi pembayaran lebih andal dibandingkan salinan faktur yang dikirim melalui email klien. Fatalnya, pandemi covid-19 menyebabkan auditor sulit verifikasi temuan yang didapat selama audit, sehingga auditor hanya berpegang pada penjelasan klien mengenai temuan yang diperoleh auditor (Darmawan Suwandi, 2021; Pasupati & Husain, 2020). Sehingga, strategi *working-from home* dalam jasa akuntan publik akan menjadi pengaruh reliabilitas serta kecukupan bukti audit yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas audit (KPMG, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka bukti audit yang bersumber dari klien haruslah merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab akan kebenarannya, dan bukan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk dapat melakukan manipulasi demi kepentingan pribadi entitas, seperti memperoleh investasi, kredit, maupun penangguhan utang, bahkan untuk upaya mempertahankan usaha. Pandemi covid-19 yang menjadi pemicu adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi entitas akan kecurangan, tentunya harus kembali menjadi perhatian pihak pemberi kepercayaan atau auditor. Auditor haruslah lebih mempertajam sikap skeptisisme profesionalnya sehingga selalu bersikap hati-hati, waspada dan meragukan segala sesuatu dalam proses audit, kemudian menilai secara kritis bukti audit tersebut (Rahayu, 2020). Utamanya, bagi pelaku jasa akuntan publik yang melakukan *auditing* terhadap klien dengan persentase tinggi terdampak pandemi covid-19 terhadap kelangsungan usahanya, seperti entitas-entitas di Provinsi Bali yang sebagian besar bergerak industrinya bergerak pada sektor pariwisata.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang banyak diminati menjadi tujuan wisata oleh wisatawan lokal maupun manca negara, sehingga industrinya cenderung pada sektor hiburan, pariwisata, maupun F&B. Industri Pariwisata merupakan salah satu industri yang paling terdampak sangat besar akibat pandemi adanya covid-19, khususnya sektor akomodasi wisata atau perhotelan (Wijaya & Mariani, 2021). Menurut Kepala BPS Provinsi Bali, adanya pandemi covid-19 memberi tekanan terhadap sektor pariwisata di Bali, sehingga sangat berdampak besar pada perekonomian Bali. Ekonomi Bali dalam tiga bulan pertama (triwulan I) 2020 tumbuh negatif, yakni -1,14 %, dibandingkan kondisi tahun lalu pada triwulan I-2019 (BPS Provinsi Bali, 2020). Oleh karena itu, terdapat banyak permasalahan kelangsungan usaha (*going concern*) pada entitas-entitas di Provinsi Bali, seperti hotel yang mengalami penurunan signifikan, sehingga menimbulkan potensi kecurangan pada laporan keuangan yang akan menyesatkan pengguna – pengguna berkepentingan (Andari et al., 2020).

Hasil survey di masa pandemi covid-19 terhadap 19 hotel bintang 4 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan jumlah populasi sebanyak 1.007 karyawan *accounting*, menunjukkan bahwa saat pandemi covid-19 semakin tinggi *pressure* dan *opportunity* maka tingkat kecurangan yang dilakukan semakin tinggi, karena tekanan membuat seseorang terbebani dan peluang mendorong seseorang melakukan *financial statement fraud*. Sedangkan, *rationalization* tidak selalu mendorong untuk melakukan kecurangan, karena kesadaran melakukan *fraud* adalah perilaku yang buruk dan adanya kemauan dalam diri karyawan *accounting* (Andari et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, perhatian auditor KAP

di Provinsi Bali akan permasalahan *going concern* yang memicu tindakan implusif entitas di Bali seharusnya menjadi sebuah prioritas.

Disisilain, keterbatasan akibat pandemi virus covid-19 juga memicu perubahan cara kerja auditor dalam jasa audit. Penerapan skema WFH bagi auditor, berimbas pada keterbatasan aktivitas kerja dalam berkomunikasi dengan tim yang dapat menghambat pekerjaan. Tantangan tersebut telah direspon oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam *technical newflash* yang dikeluarkan pada Oktober 2020. Intisari isi *technical newflash* tersebut, yaitu membahas pedoman pertimbangan alternatif dalam pengujian atas penghitungan dan observasi terhadap persediaan selama pandemi covid-19. Alternatif yang dipertimbangkan yaitu, proses eksekusi observasi fisik persediaan secara jarak jauh (virtual), dokumentasi atas bukti audit selama eksekusi jarak jauh, serta penekanan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses pengauditan laporan keuangan (IAPI, 2020). Oleh karena itu, IAPI sejak awal pandemi covid-19 telah menekankan bagi jasa akuntan publik untuk memanfaatkan teknologi dalam sebagian atau seluruh proses audit.

Audit yang dilakukan sebagian, atau seluruhnya di luar lokasi dengan menggunakan aplikasi seluler atau desktop disebut dengan audit jarak jauh (*remote auditing*). Audit jarak jauh (*remote auditing*) terdiri dari semua prosedur yang biasanya termasuk dalam audit di tempat atau audit konvensional. Penerapan audit jarak jauh dinilai dapat memulihkan kembali proses audit selama pandemi covid-19, karena dinilai memiliki efektifitas dan efisiensi sama dengan audit konvensional, ketika disertai dengan dukungan pihak *auditee* (Eulerich et al., 2021). Seorang auditor yang menerapkan audit jarak jauh akan memperoleh

manfaat lebih, seperti memperkuat dokumentasi dan pelaporan dengan menggunakan teknologi akses informasi yang baik, mengurangi biaya perjalanan tim auditor, serta dapat menunjukkan adanya berbagai kemungkinan terutama dalam dokumentasi data yang diperoleh (Tedjasuksmana, 2021). Berbagai manfaat diperoleh ketika menerapkan audit jarak jauh di masa pandemi covid-19, sehingga prosedur alternatif ini dapat menjadi solusi audit. Selain itu, menurut Satyawan et al., (2021) fenomena pandemi covid-19 juga menjadi pemicu akselerasi adopsi digitalisasi jasa audit.

Pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak jasa akuntan publik dalam menjalankan prosedur auditnya, mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya teknologi. Seluruh auditor KAP mulai menormalisasi kebiasaan baru untuk cepat belajar dan memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya teknologi yang ada seperti *Information And Communication Technology* (ICT), *software* audit (Atlas, ACL, IDEA, SQL Server), dan *hardware* audit (*Drone*, Komputer super canggih), serta *Internet of Things* (IoT). Tujuannya yaitu agar dapat menganalisis dan mengembangkan data yang dibutuhkan auditor dalam auditnya. Semua teknologi tersebut mulai difasilitasi pada setiap KAP untuk mempermudah auditor dalam pekerjaan auditnya. Pemanfaatan teknologi dalam audit telah menjadi kebiasaan baru auditor dan disinyalir akan diterapkan secara berkelanjutan, karena ketidakpastian pandemi covid-19, revolusi industri 4.0, serta kebiasaan yang telah melekat pada diri auditor dalam aktivitas kerjanya. Apabila menelisik kembali terhadap fenomena yang ada, tantangan utamanya yaitu peluang kecurangan akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, penerapan *remote auditing* setidaknya harus dapat meminimalisir adanya peluang tersebut.

Percepatan adopsi teknologi dalam berbagai bidang kehidupan tentu bukanlah hal yang negatif. Samahalnya dalam jasa audit, percepatan adopsi teknologi seperti penerapan audit jarak jauh ini, membentuk kesadaran auditor terkait transformasi era konvensional kerja menjadi teknik-teknik dan metode digitalisasi audit yang berbantuan teknologi tinggi menyelesaikan permasalahan *auditing*. Namun, apabila dilihat dari sisi yang berbeda hal ini juga merupakan tantangan baru bagi auditor dilihat berdasarkan aspek keamanan, keandalan dan penyimpanan bukti elektronik yang menjadi kedok peluang terjadinya *fraud auditee*. Menurut Nabila et al., (2022), keterbatasan proses kinerja audit jarak jauh (*remote audit*) diantaranya, sulitnya menjalin hubungan antara auditor dan *auditee*, pengamatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung dan kurangnya interaksi personal langsung yang akan membuka peluang besar terjadinya *fraud*. Selain itu, keterbatasan teknologi *auditee* tentunya menjadi penghambat auditor untuk menerapkan audit jarak jauh secara maksimal, mengingat seluruh aktivitas audit yang memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, penerapan *remote auditing* yang disinyalir diterapkan berkelanjutan memerlukan evaluasi lagi utamanya dari perspektif akuntan publik sebagai pemeran utama didalamnya. Evaluasi harus ditekankan pada fenomena saat ini yaitu peluang kecurangan yang semakin marak serta keterbatasan teknologi yang dimiliki *auditee*.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa krisis ekonomi, teralihnya fokus pada krisis pandemi covid-19, dan pengawasan lemah membuka peluang pelaku kecurangan (*fraud*) (Gusma Putra, 2021). Menurut Andari et al., (2020), semakin tinggi *pressure* dan *opportunity* maka tingkat kecurangan terhadap laporan keuangan yang dilakukan karyawan

accounting perhotelah di Kabupaten Badung Provinsi Bali semakin tinggi. Maka untuk beberapa kepentingan, diperlukan pihak ketiga sebagai pemberi kepercayaan yaitu akuntan publik. Namun, penerapan *work from home*, *social distancing*, dan bahkan *lockdown* menyulitkan auditor dalam melakukan verifikasi temuan selama audit, sehingga berpengaruh pada kualitas bukti audit (Darmawan Suwandi, 2021; Pasupati & Husain, 2020).

Penelitian Saleem, (2021) menyatakan keterbatasan memperoleh bukti audit akan berpengaruh terhadap kesalahan perumusan opini audit dan menyebabkan berkurangnya kualitas audit. Disisain, penelitian Satyawan et al., (2021) menunjukkan bahwa adanya pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan audit ketika normal serta memicu berubahnya strategi audit dengan teknologi. Sedangkan, menurut penelitian Nabila et al., (2022) proses audit dapat berjalan lancar ketika perangkat yang digunakan layak dan stabilnya sinyal antara auditor dan *auditee* serta data dilindungi keamanannya agar bukti yang diberikan *auditee* tetap absah. Penelitian Agustin, (2021) menyatakan bahwa penerapan *remote auditing* oleh auditor juga memerlukan evaluasi apakah memberikan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pengorbanan dan biaya yang dilakukan.

Merujuk pada hasil penelitian terkait penerapan *remote auditing* diatas, menunjukkan adanya kajian terdahulu yang masih perlu dipaparkan kembali dalam melengkapi keilmuan audit di masa pandemi covid-19. Secara praktis dari hasil observasi awal penulis, menemukan bahwa beberapa KAP di Provinsi Bali sudah menerapkan *remote auditing* sejak dikeluarkan *technical newflash* pada April 2020. Hal inilah yang mendasari peneliti guna melakukan penelitian terkait

evaluasi penerapannya serta melihat perhatian auditornya yang banyak melakukan *auditing* terhadap perusahaan terdampak covid-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menjelaskan respon auditor terhadap keberlanjutan penerapan *remote audit* apabila ditinjau dari peluang kecurangan *auditee* yang telah terjadi akibat pandemi virus covid-19 dan keterbatasan teknologi *auditee*, serta meninjau kelayakannya dari perspektif auditor sebagai pelaku utama yang menerapkannya. Kemudian terkait isu permasalahan pemberian kepercayaan laporan keuangan dari adanya kecurangan, dikaitkan dengan teori *agency*, yang membantu *agent* dan *principal* dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Isu kecurangan ini juga dikaitkan dengan teori perilaku terencana, dimana pihak manajemen yang ingin melakukan kecurangan berasal dari niat dalam dirinya, sehingga kecurangan dapat dilakukan. Terakhir, untuk memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*-nya dalam situasi krisis pandemi covid-19, maka diselesaikan dengan teori *stakeholder*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis dengan kesungguhan hati berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“EVALUASI PENERAPAN AUDIT JARAK JAUH BERDASARKAN PERSPEKTIF PELUANG KECURANGAN AUDITEE AKIBAT PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 membuka peluang *auditee* melakukan tindak kecurangan (*fraud*), terutama terhadap bukti audit.
2. Pandemi covid-19 memicu perubahan cara kerja auditor, bahkan mendorong percepatan adopsi audit digital.
3. Fenomena peluang kecurangan *auditee* melalui pendekatan *remote auditing* setidaknya harus dapat diminimalisir.
4. Penerapan *remote auditing* disinyalir diterapkan berkelanjutan, namun adanya peluang kecurangan *auditee* akibat pandemi covid-19 dan keterbatasan teknologi *auditee*, sehingga memerlukan evaluasi lagi utamanya dari akuntan publik sebagai pemeran utamanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat banyak masalah yang perlu dipecahkan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penerapan *remote auditing*. Oleh sebab itu, diperlukan pembatasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari judul yang ada, maka peneliti berfokus pada respon auditor akan penerapan *remote auditing* berkelanjutan apabila ditinjau dari peluang kecurangan *auditee* yang telah terjadi akibat pandemi covid-19 serta keterbatasan teknologi *auditee*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perhatian auditor akan kondisi peluang kecurangan *auditee* yang timbul akibat pandemi covid-19?
2. Bagaimanakah perubahan cara kerja auditor akibat pandemi covid-19 hingga memicu percepatan adopsi audit digital?
3. Bagaimanakah sistem penerapan audit jarak jauh sehingga mampu meminimalisiasi peluang kecurangan (*fraud*) yang terjadi?
4. Bagaimanakah evaluasi penerapan *remote auditing* dari perspektif auditor dengan adanya peluang kecurangan *auditee* dan keterbatasan teknologi *auditee*, apabila diterapkan berkelanjutan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perhatian auditor akan kondisi peluang kecurangan *auditee* yang timbul akibat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui perubahan cara kerja auditor akibat pandemi covid-19, hingga memicu percepatan adopsi audit digital.
3. Untuk mengetahui sistem penerapan audit jarak jauh sehingga mampu meminimalisiasi peluang kecurangan (*fraud*) yang terjadi.
4. Untuk mengetahui evaluasi penerapan *remote auditing* dari perspektif auditor dengan adanya peluang kecurangan *auditee* dan keterbatasan teknologi *auditee*, apabila diterapkan berkelanjutan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan penelitian ini kepada pihak tertentu, terbagi menjadi dua, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama terkait penerapan *remote auditing* berkelanjutan apabila ditinjau dari peluang kecurangan *auditee* yang telah terjadi akibat pandemi covid-19 serta keterbatasan teknologi *auditee*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh saat kuliah serta mengetahui lebih dalam tentang penerapan *remote auditing* berkelanjutan apabila ditinjau dari peluang kecurangan *auditee* yang telah terjadi akibat pandemi covid-19 serta keterbatasan teknologi *auditee*.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik ataupun pihak lain yang terkait, untuk lebih memperhatikan alternatif proses audit yang diterapkan di masa pandemi covid-19.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menjadi tambahan referensi sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut.